

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 12

Seri C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

Nomor : XII/PU. 071/DPRD/X/Tahun 1977

TENTANG :

IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

MENIMBANG : a. Bahwa Peraturan Daerah No. I/PU-6/1957 tanggal 17 Januari 1957, tentang Idzin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi perkembangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, maka oleh karenanya perlu segera diganti.

b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point a diatas perlu adanya ketentuan yang dituangkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Kabupaten Bogor.
2. Undang-undang Pembentukan Kota (S.V.O. 1949).
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
4. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, Jo Undang-undang No. 1 Tahun 1961.

5. Peraturan Lingkungan dan Jenis Bangunan (KTV. 1941).
6. Peraturan Pembentukan Kota (S.V.V. 1949).
7. Penetapan Presiden No. 13 Tahun 1963, tentang Penertiban Bangunan diantara batas Bogor-Jakarta-Bogor-Cianjur.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Mencabut berlakunya Peraturan Daerah Tingkat II Bogor No. 1/U-6/1957 tentang Idzin Mendirikan Bangunan, dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Tingkat II Bogor, tentang Idzin Mendirikan Bangunan.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
- b. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
- c. B u p a t i : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor.
- d. Dinas Pekerjaan Umum : ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tingkat Daerah II Bogor.
- e. Idzin Mendirikan Bangunan (I.M.B.) : ialah Idzin yang diberikan oleh Bupati untuk Mendirikan Bangunan.

1. **Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB)** : ialah Permohonan yang diajukan oleh seseorang atau Badan Hukum untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- g. **Mendirikan Bangunan** : ialah pelaksanaan pekerjaan dalam hal ;
1. Mendirikan Bangunan baru, baik sebagian maupun seluruhnya.
 2. Merombak atau memperbaiki atau memugar bangunan lama baik sebagian maupun seluruhnya.
 3. Pemagaran baru atau perbaikan pagar lama dengan menggunakan bahan bangunan, kecuali pagar hidup.
 4. Membangun peralatan untuk parkir atau lapangan tenis atau lapangan basket dan lain-lainnya yang sejenis.
 5. Membangun teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain yang sejenis.
 6. Membangun pondasi mesin dan lain-lain yang sejenis.
 7. Membangun tembok penyanggah tanah dan lain-lain yang sejenis.
 8. Membangun instalasi untuk pompa bahan bakar atau antena atau pengolahan penyediaan air atau pembuangan air Industri dan lain-lain yang sejenis.
 9. Membangun atau memperbaiki jalan dan atau jembatan baik sebagian maupun seluruhnya dan lain-lain yang sejenis.
- h. **Garis sempadan/Rooilijn** : ialah garis batas untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan dan atau sungai.
- i. **Rumah tinggal** : ialah bangunan yang diperuntukan tinggal sendiri secara menetap dan terus menerus.
- j. **Rumah semi permanent** : ialah bangunan rumah yang dibuat dari bahan sederhana dan tidak tahan lama.

B A B II.

PENGENAAN IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1). Setiap mendirikan bangunan harus mempunyai idzin mendirikan bangunan dari Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2). Idzin Mendirikan Bangunan dapat diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan setelah diteliti dan memenuhi persyaratan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Idzin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan lagi bagi pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- a. Segala sesuatu yang termasuk pemeliharaan biasa atau bangunan, seperti memplester, mengapur, mengeter, mengecat atau menempel dengan kertas.
- b. Perbaikan kecil atau pembaharuan atas bangunan termasuk memperbaiki tembok yang retak, perbaikan atau pembongkaran lantai dengan tidak menambah tingginya lantai itu, perbaikan bagian jendela dan pintu, pagar, atap (genteng) termasuk reng dengan tidak merubah susunannya. perbaikan langit-langit, brumbung (got) dan tembok dinding dengan tidak merubah bentuknya.
- c. Perbaikan kecil atas bangunan, seperti pemindahan atau membuat lubang hawa yang besarnya tidak lebih dari 25 Cm, sorondoy (afdak), markis diperbuat dengan siku-siku yang besarnya tidak lebih dari 60 Cm dari dinding rumah dan tidak melampaui garis sempadan/Rooilijn.
- d. Membuat pasangan batu atau batu tegel secara sederhana diatas permukaan tanah.
- e. Membuat tembok yang tingginya tidak lebih dari 25 Cm diatas permukaan tanah dan tidak merupakan penahanan sebagian atau seluruhnya dari suatu bangunan.
- f. Mendirikan bangunan dari bahan-bahan yang bersifat sementara atau tetarap yang didirikan paling lama 14 hari.

B A B III.

PEMBERIAN IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 4

Pengurusan penelitian dan pengeluaran idzin mendirikan bangunan dipertanggung jawabkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang bertindak untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 5

Petugas luar selaku pengawas bangunan di daerah dibantu oleh Camat dan Kepala Desa setempat, khususnya dalam bidang penertiban idzin mendirikan bangunan dan pengamanan garis sempadan serta pelaksanaan pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan yang berhubungan dengan pendirian bangunan.

B A B IV.

TATA CARA PEMBERIAN IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 6

- (1). Untuk mendapatkan Idzin mendirikan bangunan pemohon harus mempersiapkan / melaksanakan kelengkapan persyaratan permohonan Idzin Mendirikan Bangunan masing-masing tiga lembar dan khusus bagi bangunan di jalur proyek puncak 6 (enam) lembar terdiri dari :
 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati, dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
 2. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk keterangan tentang :
 - alamat pemohon.
 - perencanaan dan pelaksana bangunan.
 - letak pekarangan dimana bangunan yang akan didirikan atau telah berdiri, jenis bangunan serta permanensi bangunan yang dimaksud.
 3. Surat Kuasa apabila pemohon bukan pemilik bangunan.
 4. Salinan/foto Copy Surat bukti Hak atas tanah.
 5. Gambar bestek Bangunan lipatan ukuran folio.
 6. Peta keadaan/situasi.
 7. Tanda lunas pembayaran IPD baik eksten maupun inten.
 8. Gambar rencana.
 9. Gambar perspektif atau maket.

10. Surat persetujuan tanah yang dapat diperoleh dari Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Dt. II Bogor, tentang status pemohon atas perkarangan dimana akan didirikan atau telah berdirinya bangunan.
 11. Formulir Permohonan rekomendasi Izin Bangunan (FPRIB) khusus bagi bangunan di jalur Proyek Puncak.
 12. Rekomendasi Gubernur khusus bagi bangunan jalur Proyek Puncak.
- (2). Untuk jenis bangunan tertentu yang dianggap oleh Bupati cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, selain harus melengkapi persyaratan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, pemohon harus memenuhi pula persyaratan sebagai berikut :
1. Gambar dan perhitungan konstruksi.
 2. Hasil penyelidikan tanah.
 3. Gambar detail.
 4. Surat B K P M (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
 5. Surat BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah).
 6. Uraian tentang biaya membangun.
 7. Gambar dan perhitungan instalasi serta perlengkapan bangunan.
 8. Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP) bagi calon pelaksana/ kontraktor.
 9. Izin Prinsip.

Pasal 7

Pengajuan permohonan izin mendirikan Bangunan (PIMB) :

1. Pemohon (Perseorangan/Instansi Pemerintah/Swasta) mengajukan berkas permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB) ke Dinas Pekerjaan Umum.
2. Berkas PIMB diterima untuk diperiksa kelengkapan persyaratannya dan kepada pemohon diberikan tanda penerimaan sementara.
3. Berkas PIMB yang belum lengkap persyaratannya dan kepada pemohon diberitahukan tentang kekurangannya.
4. Berkas PIMB yang lengkap persyaratannya diterima, dengan dikeluarkannya tanda penerimaan resmi kepada pemohon.
5. Diterimanya berkas PIMB tidak berarti bahwa permohonan Izin telah dikabulkan.

Pasal 8

Penyelesaian permohonan izin Mendirikan Bangunan :

1. Selanjutnya Bagian Sempadan Dinas Pekerjaan Umum kepada Petugas Luar menugaskan untuk mengadakan pemeriksaan setempat apakah keadaan dilapangan sesuai dengan keadaan yang tercantum dalam berkas PIMB yang diajukan pemohon.
Setelah Petugas luar membuat laporan pemeriksaan lapangan, berdasarkan laporan tersebut PIMB diolah oleh bagian Sempadan.
2. PIMB untuk bangunan sederhana atau perusahaan biasa yang memenuhi persyaratan pembangunan yang pada prinsipnya dapat dikabulkan, maka atas permintaan pemohon dapat dikeluarkan izin pendahuluan, yaitu Izin untuk memulai pekerjaan membangun mendahului dikeluarkannya IMB; PIMB. untuk bangunan-bangunan tertentu yang memenuhi persyaratan membangun dan pada prinsipnya dapat dikabulkan, tapi memerlukan penilaian khusus terhadap persyaratan konstruksi, arsitektur dan Instalasi serta kelengkapan bangunan dapat diberikan izin pendahuluan untuk melaksanakan pekerjaan persiapan, yaitu : pemageran, buwkeet dan sebagainya.
3. a. Untuk mengeluarkan Izin pendahuluan kepada pemohon dikenakan sebagian dari uang pungutan, yaitu biaya pengawasan.
Pembayaran tersebut diperhitungkan pada saat pembayaran pungutan sehubungan dengan dikeluarkannya IMB.
b. Untuk pengeluaran surat keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan yaitu perbaikan bangunan lama yang tidak merubah bentuk dan ukuran, pembangunan baru untuk pembangunan kecil (rumah jaga dan lainnya yang sejenis) dikenakan uang pungutan biaya sempadan dan biaya pengawasan.

Pasal 9

Suatu permohonan izin Mendirikan dapat ditolak, dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila rencana pekerjaan pendirian, perbaikan dan perubahan/perluasan bangunan bertentangan dengan peraturan ini atau beberapa peraturan yang ada hubungannya.

2. Pemberian idzin akan bertentangan dengan kepentingan umum atau ha-jat hidup orang banyak, termasuk konservasi keindahan alam.
3. Permohonan Idzin melanggar hak pihak ketiga.
4. Bangunan-bangunan yang dimohonkan idzinnya akan menyalahi regional atau rencana kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, atau konsepsi tata ruang regional atau Kota, ataupun tidak memenuhi ketentuan per-syaratan teknis menurut peraturan daerah ini dan peraturan pelaksa-naannya.
5. Pemberian Idzin akan bertentangan dengan rasa Ethis keagamaan terma-suk didalamnya bertentangan dengan letak dan kegunaan-kegunaan yang dimohonkan idzinnya.

Pasal 10

- (1). Permohonan idzin bangunan-bangunan adalah batal demi hukum bila-mana :
 - a. Yang berkepentingan meninggal dunia sebelum permohonan diputus-kan.
 - b. Keterangan yang diperlukan untuk permohonan idzin bangun-an-bangunan sebagai dimaksud pasal 4 tidak dilengkapi oleh pemohon sebagaimana mestinya, setelah pemohon dipanggil 3 kali dalam jang-ka waktu masing-masing 7 hari untuk memberikan penjelasan tidak pernah memberikannya.
 - c. Bilamana keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon ada-lah tidak benar.
 - d. Ternyata permohonan tersebut menyangkut suatu sengketa perdata/ pidana.
- (2). Idzin Mendirikan Bangunan yang batal, oleh sebab tersebut dalam ayat (1) huruf a. dapat diajukan kembali oleh ahli waris yang syah dari sipe-mohon.
- (3). Idzin Mendirikan Bangunan yang batal oleh sebab tersebut dalam ayat (1) huruf b,c,d dapat diajukan kembali setelah pemohon dapat memenuhi kewajibannya dan atau menghilangkan hal-hal yang menjadi sebab ba-talnya permohonan idzin mendirikan yang diajukan.

B A B V.

BIAYA IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 11

Setiap pemberian idzin mendirikan bangunan dikenakan uang pungutan untuk biaya sempadan, biaya teras, biaya jalan masuk, biaya pagar, biaya pengawasan dan biaya pengawasan konstruksi bangunan, serta biaya pendaftaran yang harus dibayar atau dilunasi oleh pemohon sebelum yang bersangkutan menerima surat idzin mendirikan bangunan.

Pasal 12

Ketentuan yang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, tidak dikenakan terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk mendirikan :

- a. Bangunan yang sifatnya sosial.
- b. Bangunan rumah tinggal semi permanen dengan luas maksimal 60 meter persegi.
- c. Bangunan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, baik pusat maupun Daerah, kecuali biaya pengawasan dan biaya pendaftaran.

Pasal 13

- (1). Besarnya biaya yang dikenakan untuk setiap pemberian idzin mendirikan bangunan akan diperinci dalam surat Pemberitahuan (Surat Perintah Setor) kepada pemohon dan diatur lebih lanjut dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2). Penyetoran biaya tersebut dalam ayat (1) pasal ini, harus dilakukan pada Bendahara/Kas Sempadan yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 14

Besarnya biaya sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, ditentukan sebagai berikut :

I. a. Untuk Rumah Tinggal

Biaya Sempadan	:	$1\% \times \text{luas bangunan} \times \text{tarip} = \text{Rp. P}$
Biaya Teras	:	$1\% \times \quad \quad \quad \times \text{tarip} = \text{Rp. Q}$
Biaya Jalan Masuk	:	$1\% \times \quad \quad \quad \times \text{tarip} = \text{Rp. R}$
Biaya Pagar	:	$1\% \times \quad \quad \quad \times \text{tarip} = \text{Rp. S}$

$$\text{J U M L A H} = \text{Rp. P} + \text{Q} + \text{R} + \text{S}$$

Biaya Pengawasan : $10\% \times \text{Rp. } P + Q + R + S = \text{Rp. } X$
 Biaya Pendaftaran : $6\% \times \text{Rp. } P + Q + R + S = \text{Rp. } Y$
 Biaya pemeriksaan :
 Konstruksi Bangunan : $1\% \times \text{Rp. } P + Q + R + S = \text{Rp. } Z$

Biaya I.M.B. = $\text{Rp. } P + Q + R + S + X + Y + Z$

b. Untuk Perusahaan :

Biaya Sempadan : $2\% \times \text{luas bangunan} \times \text{tarip} = \text{Rp. } P$
 Biaya Teras : $2\% \times \text{..} \times \text{tarip} = \text{Rp. } Q$
 Biaya Jalan Masuk : $2\% \times \text{..} \times \text{tarip} = \text{Rp. } R$
 Biaya Pagar : $2\% \times \text{..} \times \text{tarip} = \text{Rp. } S$

J U M L A H = $\text{Rp. } P + Q + R + S$

Biaya Pengawasan : $10\% \times \text{Rp. } P + Q + R + S = \text{Rp. } X$
 Biaya Pendaftaran : $6\% \times \text{Rp. } P + Q + R + S = \text{Rp. } Y$
 Biaya Pemeriksaan :
 Konstruksi : $1\% \times \text{Rp. } P + Q + R + S = \text{Rp. } Z$

J U M L A H = $\text{Rp. } P + Q + R + S + X + Y + Z$

c. Untuk Bungalow :

Biaya Sempadan : $2\% \times \text{luas bangunan} \times \text{tarip} = \text{Rp. } P$
 Biaya Teras : $2\% \times \text{..} \times \text{tarip} = \text{Rp. } Q$
 Biaya Jalan Masuk : $2\% \times \text{..} \times \text{tarip} = \text{Rp. } R$
 Biaya Pagar : $2\% \times \text{..} \times \text{tarip} = \text{Rp. } S$

J U M L A H = $\text{Rp. } P + Q + R + S$

Biaya Pengawasan : $10\% \times \text{Rp. } P + Q + R + S = \text{Rp. } X$
 Biaya Daftar : $6\% \times \text{Rp. } P + Q + R + S = \text{Rp. } Y$
 Biaya Pemeriksaan :
 Konstruksi : $1\% \times \text{Rp. } P + Q + R + S = \text{Rp. } Z$

J U M L A H = $\text{Rp. } P + Q + R + S + X + Y + Z$

d. Untuk Bangunan Bertingkat :

1. Perumahan Rumah Tinggal :

- a. Lantai bawah : sama dengan biaya I. a
- b. Setiap lantai atas : $\frac{2}{3} \times \text{biaya lantai bawah setelah dikurangi biaya jalan dan biaya pagar.}$

2. Perusahaan :

- a. Lantai bawah : sama dengan biaya I. b.
- b. Setiap lantai atas : $\frac{2}{4} \times$ biaya lantai bawah setelah dikurangi biaya jalan dan biaya pagar.

II. Untuk Bangunan perbaikan dikenakan biaya I.M.B. 50% dari seluruh biaya mendirikan bangunan.

Pasal 15

Besarnya tarip yang dikenakan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan, ditetapkan menurut daftar lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Perubahan besarnya biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

B A B VI.

PENCABUTAN DAN PERALIHAN IDZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 17

(1). Pencabutan suatu I.M.B. jika :

- a. Ternyata penetapan keputusan pemberi I.M.B. karena keterangan/lampiran (persyaratan) P.I.M.B. palsu/tidak benar dari yang diberikan oleh pemohon dapat dicabut I.M.B.
- b. I.M.B. dicabut apabila ternyata pelaksanaan pekerjaan pembangunan menyimpang dari isi dan persyaratan yang tercantum dalam I.M.B. dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- c. Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak surat izin bangunan dikeluarkan, masih belum dilakukan permulaan pekerjaan yang mengarah pada penyelesaian keseluruhan bangunan-bangunan yang diberikan izin untuk dibangun.
- d. Dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak dipenuhi petunjuk perintah petugas luas Sempadan sebagai petugas pemeriksaan pengawasan lapangan I.M.B. dicabut.

- e. I.M.B. dicabut apabila sesuatu I.M.B. digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2). Keputusan untuk mencabut sesuatu I.M.B. ditetapkan setelah pemegang Izin Mendirikan Bangunan dipanggil dan didengar keterangannya.
 - (3). Keputusan tentang pencabutan sesuatu I.M.B. diberikan secara tertulis, kepada pemegang I.M.B. disertai alasan-alasan pencabutan.
 - (4). I.M.B. yang telah dicabut dapat dimohon kembali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 18

Peralihan I.M.B. apabila :

1. Pemegang I.M.B. yang memindahkan hak atas tanahnya baik belum dimulai selesai maupun sudah selesai bangunannya, maka I.M.B. harus dibalik nama menjadi atas nama pemegang hak yang baru dengan kewajiban membayar biaya balik nama sebesar 10% dari biaya I.M.B. yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
2. Pemegang I.M.B. meninggal dunia, maka I.M.B. dapat dibalik namakan menjadi atas nama seseorang ahli waris yang syah dengan kewajiban membayar biaya leges.

BAB VII.

PENGUKURAN KONSTRUKSI DAN PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 19

Mendirikan bangunan sebelum dilaksanakan harus memenuhi persyaratan teknik umum yang ditentukan oleh Perencana Sempadan.

Pasal 20

- (1). Perencana Sempadan dan Petugas luar Sempadan yang ditunjuk untuk tugas itu harus mengadakan pemeriksaan pengukuran, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sampai dengan penyelesaian bangunan.
- (2). Keterangan-keterangan mengenai hasil pemeriksaan oleh petugas tersebut pada ayat (1) pasal ini dicatat dalam salinan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan pengukuran harus diperhatikan :

- a. Ketentuan-ketentuan tentang garis sempadan/rooilijn.
- b. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam tata kota.
- c. Ketertiban dan keamanan serta keselamatan umum

Pasal 22

Syarat-syarat teknis mengenai konstruksi sampai kepada penyelesaian bangunan diatur lebih lanjut dalam daftar lampiran II Peraturan Daerah ini.

B A B VIII.

HAL-HAL YANG DILARANG

Pasal 23

Dilarang mendirikan bangunan bilamana :

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam SIMB atau menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian I.M.B.

B A B IX.

S A N K S I

Pasal 24

Dengan pengecualian dari pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka bagi setiap bangunan yang tidak mempunyai izin mendirikan bangunan dapat dibongkar.

Pasal 25

Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan penjara atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B A B X.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1). Setiap bangunan yang ada dalam wilayah Daerah dan belum mempu-

nyai I.M.B. sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, diwajibkan untuk meminta Izin Mendirikan Bangunan.

- (2). Bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang diproses I.M.B. nya tetap diperlukan ketentuan menurut Peraturan sebelumnya.
- (3). Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur dalam surat Keputusan Bupati.

B A B XI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam surat Keputusan Bupati.
- (2). Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada tanggal : 3 Oktober 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BOGOR

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

K e t u a.

ttd.

OPON SOPANDJI

ttd.

H. AYIP RUGHBY

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan
Surat Keputusannya:

Tanggal : 20 Nopember 1977

Nomor : 578/Hk. 011/SK/1977

GUVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

A. K U N A E F I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Tanggal : 25 Nopember 1977

Nomor : 12 Seri C

Sekretaris Wilayah/Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

ttd.

ACHMAD SOBANA S.H.

NIP. : 480025168